



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/22/BPKAD/2020  
**Tanggal** : 02/01/2020

**No. Koreksi** : 670

**Instansi** : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemkot Palu Tahun Anggaran 2020

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

**Yanti**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIY 16/01/2011:14



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tertib dan akuntabel, perlu menunjuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan:

1. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, membukukan dan menyetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk atas rekening Kas Daerah serta melaporkan/ mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu selambat-lambatnya tanggal 2 bulan berikutnya;
2. mencocokkan atau mengklarifikasi kebenaran jumlah setoran penerimaan yang dilaporkan, dengan jumlah setoran penerimaan di Kas Daerah yang sesungguhnya pada setiap tanggal 16 bulan berjalan dan tanggal 2 bulan berikutnya; dan
3. Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Bendahara Pengeluaran:

1. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
  - a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
  - c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
SKPD PEMRAKARSA	↑

2. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan baik gaji maupun pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan lainnya;
3. Bendahara Pengeluaran menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah; dan
4. Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

**KETIGA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:

- a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang daerah dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja atas nama pribadi/instansi pada suatu Bank;
- c. Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan transaksi perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut; dan
- d. Bendahara Pengeluaran dilarang untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga sebelum semua kelengkapan administrasi keuangan yang disyaratkan dipenuhi.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SUPD PENYAKARSA	[Signature]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENGLUARAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020

No	Perangkat Daerah	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan		Ket.
		Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kota Palu	-	- DIDI WIRYADI, S.A.P NIP. 19821226 200801 1 104 Penata Muda III/a	
2	Sekretariat DPRD Kota Palu	-	- SALSABIEL, SH. NIP. 19731029 200003 2 003	
3	Inspektorat Daerah Kota Palu	-	- SAMIUN, SE NIP. 19820511 201212 1 003 Penata Muda, III/a	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	-	- MEGAWATI, SE NIP. 19830107 200801 2 013 Penata Muda, III/a	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	-	- CHICHI KUMALA SARY NIP. 19840904 201410 2 002	
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	-	- HAPSA NIP. 19660511 199703 2 005	
7	Dinas Sosial Kota Palu	-	- TAUFIK NIP. 19790303 200801 1 020	
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan - Tenaga Kerja Kota Palu	- ELAN FAVORIT NIP. 19830527 201407 1 002	- ARIYANTI SP NIP. 19840508 201407 2 002	
9	Dinas Penanaman Modal dan - Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	-	- ANDI ERNAWATI B NIP. 19851028 200604 2 008	
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	- ASTUTI, A.Md NIP. 19761011 201407 2 001 Pengatur Tkt. I, II/d	- AISAH, ST NIP. 19880703 201503 2 003 Penata Muda III/a	
11	Dinas Pariwisata Kota Palu	-	- ASNIYAH, A.Md. Par NIP. 19830613 200903 2 001 Penata Muda III/a	
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu	-	- AMRIN USMAN, SE NIP. 19840807 201101 1 004 Penata, III/c	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	-	- RAMLI MALANE, SE. NIP. 19670803 200701 1 043 Penata Muda Tkt I, III/b	
14	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	- ABDUL RAZAK KALAPE, A.Md NIP. 19761215 201407 1 002 Pengatur Tkt. I, II/d	- ROSNI, SE NIP. 19740515 200604 2 020 Penata Muda, III/ a	

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Jh</i>


1	2	3	4	5
15	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Kota Palu	- SUKARSIH NIP. 19760329 201407 2 014	- FEBRIANTI MAKARAU, ST, MM NIP. 19810224 200801 2 014 Penata Muda Tkt. I, III/b	
16	Dinas Perhubungan Kota Palu	- NUR LAILA NIP. 19740914 200212 2 005 Penata Muda, III/a	- WIWIN WINARTI, S. Sos NIP. 19750407 200701 2 002 Penata, III/a	
17	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	- ALWIYAH, S.Sos NIP. 19760505 200701 2 031 Penata Muda, III/a	- AKHIR LAMANTU, A.Md NIP. 19800101 201101 006 Penata Muda III/a	
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	- DIAN ASYANTI NIP. 19850118 201212 2 002 Penata Muda III/a	- JELLYA ELISABETH BOHAM, SE NIP. 19850131 201407 2 001 Penata Muda III/a	
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	- INDRIYANI, SE NIP. 19690626 199503 2 008 Penata Muda Tkt. I, III/b	- NANSI GANDU, SE NIP. 19860503 200801 2 002 Penata Muda III/a	
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	-	- ISMAIL SALEH NIP. 19850923 201212 1 003 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	-	- FATMAWATI NIP. 19740408 200701 1 013	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	-	- VEBRIKA WINATA NIP. 19860209 200801 2 004 Pengatur II/ c	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.	-	- SRI MARGI UTAMI NIP. 19861219 201407 2 001	
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	-	- ERIS HIDAYAT NIP. 19861206 200801 2 004	
25	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	- HAMSIA YUSUF, S.Si NIP. 19740828 200701 2 002 Penata Muda, III/a	- ABDUL RAHMAN, A.Md NIP. 19830224 201101 1 006 Penata Muda, III/a	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	-	- ARDIYANTO NIP. 19800513 201407 1 001 Pengatur Muda Tkt I, II/b	
27	Dinas Kesehatan Kota Palu	- HILDA, SE NIP. 19830416 200801 2 011 Penta Muda Tkt I, III/b	- SULISTYAWATI, SKM NIP. 19790223 200211 2 001 Penata, III/a	
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	-	- LIESTIAWATI MUZAKIR NIP.19840511 201407 2 002	
29	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	- TELLY NITA J.EGETAN, S.S.T NIP. 19701130 200701 2 019	- NUR IPA, A.Md NIP. 19780306 201001 2 004	
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	-	- DELMINA LUMBO, SE NIP. 19851220 200801 2 006 Penata Muda, III/a	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	-	- EKKA SARI ANGEL PATTIPI, S.IP NIP. 19850413 201503 2 002 Penata Muda Tingkat I, III/b	

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>J</i>

	2	3	4	5
32	Administratror Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	- ZIAUL ISHAK, ST NIP. 19770801 201407 1 002 Penata Muda III/a	- FADLIANA NIP. 19770801 201407 1 002 Pengatur, II/c	
33	Kecamatan Palu Barat	-	- NURSANTI NIP. 19821102 201407 2 002	
34	Kecamatan Ulujadi	-	- DESSI AGNES NIP. 19830804 200501 2 009 Pengatur Tkt. I, II/d	
35	Kecamatan Tatanga	-	- MUJI RAHAYU NIP. 19820808 200801 2 019 Pengatur II/ c	
36	Kecamatan Palu Selatan	-	- CICI MEGAWATI ABDUL RAZAK L. NIP. 19831130200701 2008 Pengatur, II/c	
37	Kecamatan Palu Utara	-	- A N D R I NIP. 19850504 200501 1 005 Pengatur Tingkat I, II/d	
38	Kecamatan Tawaeli	-	- RENNY NIP. 19801010 201407 2 005	
39	Kecamatan Mantikulore	-	- YULIANA, A. Md NIP. 19750220 201001 2 005	
40	Kecamatan Palu Timur	-	- HUSNUL OKTAFIA, SE NIP. 19851024 201407 2 002	

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SMPD EMRAKARSA	